



PUTUSAN

Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rohim Bin Alm Dji'in;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Oktober 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Sombo Blok K/415 Rt/Rw 014/005 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya / Srenggengan II/14 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Rohim Bin Alm Dji'in ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2025 sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 09 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 09 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROHIM BIN DJI'IN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diuambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke- 4, dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah mata kunci T;
 2. 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor
 3. 1 (satu) buah gembok kode angka rusak;
 4. 1 (satu) buah HP OPPO A96 wara silver;Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;
dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016. warna white blue Nopol S-5107-OH, dengan nomor rangka: MH1JFV116GK353729, dan nomor mesin: JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Dsn Juning RT/RW 001/001, Kec. Mojowaro, Kab Jombang
6. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario. Tahun 2016 warna white blue Nopol S-5107-OH dengan nomor rangka: MH1JFV116GK 353729, dan nomor mesin JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Ds Juning RT/RW 001/001, KeG Mojowamo, Kab Jombang;

Halaman 2 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah kunci kontak,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AHMAD FARID;

8. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2021, wama biru Nopol N-5828-MW, dengan nomor rangka, MH1JM5112MK930466, dan nomer mesin JM51E1929613 atas nama Bima ramadhany Soerotirto dengan alamat Dsn, Krajan, RT/RW 007/002, Kel Lumbang, Kab Probolinggo,

9. 1(satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi BIMA RAMADHANY S

10. 1 (Satu) lembar foto copy STNK legalisir,

11. 1 (Satu) buah kunci kontak

Dikembalikam kepada Yang berhak yakni Saksi ABDUL AZIZ ARDIANSYAH;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya ;

Atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa ia ROHIM BIN ALM DJI'IN bersama sama dengan Sdr. YONO (DPO), Sdr. JAINUL (DPO), dan Sdr. TAUFIK (DPO) pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya dalam bulan September 2024 atau diwaktu lain di tahun 2024 bertempat jl. Lontar No. 225, Surabaya tepatnya di rumah kos saksi korban atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 3 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan Sdr. YONO (DPO) dan dihubungi oleh Sdr. JAINUL (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan mengatakan bahwa ada gambaran / target sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdr. JAINUL (DPO) tersebut, akhirnya Terdakwa, Sdr. YONO (DPO) dan Sdr. JAINUL (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan setelah lampu merah Jl. Undaan, Surabaya, akhirnya Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. YONO (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol tidak tahu milik kepunyaan Sdr. YONO (DPO). Sesampainya Terdakwa di Jl. Undaan Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAINUL (DPO) yang saat itu bersama dengan Sdr. TAUFIK(DPO) lalu Terdakwa, Sdr. YONO (DPO), Sdr. TAUFIK (DPO) pun berangkat ke lokasi tujuan mengikuti Sdr. JAINUL(DPO), sesampainya di tempat lokasi tepatnya di rumah kos jl. Lontar No. 225, Surabaya milik saksi AHMAD FARID dan Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar kos tersebut terkunci gembok yang akhirnya dirusak oleh Sdr. TAUFIK (DPO) dengan menggunakan kunci pas Sedangkan Terdakwa, Sdr. YONO (DPO) dan Sdr. JAINUL (DPO) berbagi tugas untuk mengawasi dan mengamankan agar aman dan berjalan lancar. Setelah pagar kos terbuka, Sdr. TAUFIK (DPO) masuk kedalam kos tersebut dan tidak lama Sdr. TAUFIK (DPO) sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW milik Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO tanpa seizin oleh Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO dan diparkir oleh Sdr. TAUFIK (DPO) di depan pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK (DPO) pun kembali masuk kedalam kos untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH milik saksi AHMAD FARID dan tanpa izin dari milik saksi AHMAD FARID yang mana setelah mengambil sepeda motor tersebut Sdr. TAUFIK(DPO) langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan naik ke atas sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW dan Terdakwa menutup pintu pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK (DPO) langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 4 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N-5828-MW milik Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO yang mana saat itu tidak bisa nyala sehingga di dorong oleh Sdr. JAINUL (DPO) dan Terdakwa pun langsung menaiki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH milik saksi AHMAD FARID tanpa izin saksi AHMAD FARID yang juga tidak bisa nyala sehingga didorong oleh Sdr. YONO (DPO) dan berpencar yang mana Terdakwa tidak tahu Sdr. JAINUL (DPO) dan sdr. TAUFIK (DPO) lewat mana saat itu;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH tersebut Terdakwa pun pulang dengan didorong oleh Sdr. YONO (DPO) dari belakang menuju ke rusun Sumbo untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut sebelum dijual, namun sekira pukul 02.00 WIB, sesampainya di depan pintu masuk pasar turi baru Jl. Pasar Turi, Surabaya ada sebuah mobil yang memepet Terdakwa dan Sdr. YONO(DPO) dan penumpang di dalam mobil tersebut membuka kaca serta menyuruh Terdakwa berhenti. Karena takut Sdr. YONO(DPO) langsung pergi begitu saja meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung membuang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH yang Terdakwa kendarai karena tidak bisa nyala dan Terdakwa langsung lari kearah sebaliknya namun Anggota Polisi yang berada didalam mobil langsung turun dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa pun tertangkap;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Sdr. YONO (DPO), Sdr. JAINUL (DPO), dan Sdr. TAUFIK (DPO), Saksi AHMAD FARID mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Saksi BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO mengalami kerugian lebih kurang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. YONO (DPO), Sdr. JAINUL (DPO), dan Sdr. TAUFIK (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar;

Bahwa ia ROHIM BIN ALM DJI'IN bersama sama dengan Sdr. YONO (DPO), Sdr. JAINUL (DPO), dan Sdr. TAUFIK (DPO) pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2024 atau diwaktu lain di tahun 2024 bertempat jl. Lontar No. 225, Surabaya tepatnya di rumah kos saksi korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 5 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, , perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.00 wib Terdakwa sedang minum minuman keras bersama dengan Sdr. YONO (DPO) dan dihubungi oleh Sdr. JAINUL (DPO) yang mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan mengatakan bahwa ada gambaran / target sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdr. JAINUL (DPO) tersebut, akhirnya Terdakwa, Sdr. YONO (DPO) dan Sdr. JAINUL (DPO) sepakat untuk bertemu di pinggir jalan setelah lampu merah Jl. Undaan, Surabaya, akhirnya Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. YONO (DPO) mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol tidak tahu milik kepunyaan Sdr. YONO (DPO). Sesampainya Terdakwa di Jl. Undaan Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAINUL (DPO) yang saat itu bersama dengan Sdr. TAUFIK(DPO) lalu Terdakwa, Sdr. YONO (DPO), Sdr. TAUFIK (DPO) pun berangkat ke lokasi tujuan mengikuti Sdr. JAINUL(DPO), sesampainya di tempat lokasi tepatnya di rumah kos jl. Lontar No. 225, Surabaya milik saksi AHMAD FARID dan Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO dan pada saat itu Terdakwa melihat pagar kos tersebut terkunci gembok yang akhirnya dirusak oleh Sdr. TAUFIK (DPO) dengan menggunakan kunci pas Sedangkan Terdakwa, Sdr. YONO (DPO) dan Sdr. JAINUL (DPO) berbagi tugas untuk mengawasi dan mengamankan agar aman dan berjalan lancar. Setelah pagar kos terbuka, Sdr. TAUFIK (DPO) masuk kedalam kos tersebut dan tidak lama Sdr. TAUFIK (DPO) sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW milik Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO tanpa seizin oleh Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO dan diparkir oleh Sdr. TAUFIK (DPO) di depan pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK (DPO) pun kembali masuk kedalam kos untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH milik saksi AHMAD FARID dan tanpa izin dari milik saksi

Halaman 6 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FARID yang mana setelah mengambil sepeda motor tersebut Sdr. TAUFIK(DPO) langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan naik ke atas sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW dan Terdakwa menutup pintu pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK (DPO) langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N-5828-MW milik Saksi BIMA RAMDHANY SOEROTIRTO yang mana saat itu tidak bisa nyala sehingga di dorong oleh Sdr. JAINUL (DPO) dan Terdakwa pun langsung menaiki dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH milik saksi AHMAD FARID tanpa izin saksi AHMAD FARID yang juga tidak bisa nyala sehingga didorong oleh Sdr. YONO (DPO) dan berpencar yang mana Terdakwa tidak tahu Sdr. JAINUL (DPO) dan sdr. TAUFIK (DPO) lewat mana saat itu;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH tersebut Terdakwa pun pulang dengan didorong oleh Sdr. YONO (DPO) dari belakang menuju ke rusun Sumbo untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut sebelum dijual, namun sekira pukul 02.00 WIB, sesampainya di depan pintu masuk pasar turi baru Jl. Pasar Turi, Surabaya ada sebuah mobil yang memepet Terdakwa dan Sdr. YONO(DPO) dan penumpang di dalam mobil tersebut membuka kaca serta menyuruh Terdakwa berhenti. Karena takut Sdr. YONO(DPO) langsung pergi begitu saja meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung membuang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH yang Terdakwa kendaraai karena tidak bisa nyala dan Terdakwa langsung lari kearah sebaliknya namun Anggota Polisi yang berada didalam mobil langsung turun dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa pun tertangkap;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, bersama sama dengan Sdr. YONO (DPO), Sdr. JAINUL (DPO), dan Sdr. TAUFIK (DPO), Saksi AHMAD FARID mengalami kerugian lebih kurang Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); Saksi BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO mengalami kerugian lebih kurang Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Sdr. YONO (DPO), Sdr. JAINUL (DPO), dan Sdr. TAUFIK (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Halaman 7 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDWIN YUDISIOUSMAN, S.Psi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
 - Bahwa benar saksi menerangkan pelaku pencurian adalah terdakwa ROHIM BIN DJIN;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polisi di Polsek Bubutan Polrestabes Surabaya dan alasan saksi berada di TKP (tempat kejadian perkara) karena pada saat itu saksi sedang menjalankan tugas patroli dan menjaga keamanan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira jam 02:00 wib saksi dan Sdr AIPDA ANDY HARIYO GEGANA sedang melaksanakan patroli malam di wilkum Polsek Bubutan Surabaya, kemudian ketika melewati Jl. Dupak Surabaya kami melihat ada 2 (dua) orang yang mana 1 orang mengendarai sepeda motor didepan (posisi sepeda motor mati / Sdr. ROHIM BIN ALM DJIN) dan 1 orang lainnya mengendarai sepeda motor dengan mendorong sepeda motor yang mati tersebut (Sdr. YONO) dengan kaki, akhirnya kami pun mengikuti mereka dan melihat bahwa sepeda motor yang dean tidak terdapat kunci kontak, yang menancap dirumah kunoi, karena curiga kami pun mengikuti mereka yang akhirnya sampai di Jl. Pasar Turi Surabaya (depan pintu masuk pasar turi baru) kami pun berusaha memberhentikan ke mereka dengan mendekatinya dan menyuruh mereka menepi dahulu namun Sdr. YONO (DPO) tiba-tiba langsung tancap gas meninggalkan Sdr. ROHIM BIN ALM DJIN yang mengendarai sepeda motor mati dan Sdr. ROHIM BIN ALM DJIIN pun langsung membuang sepeda motor yang ditumpangnya dan berusaha kabur berlari kearah sebaliknya karena curiga saksi langsung mengejar Sdr. ROHIM BIN ALM DJIIN dan berhasil mengamankannya dan saat dilakukan introgasi Sdr. ROHIM BIN ALM DJTIN mengaku la baru saja melakukan pencurian sepeda motor dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah mata Kunci T dan 1 buah magnet pembuka rumah kontak sepeda motor dari dalam sakunya akhirnya kami pun membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Bubutan Surabaya guna

Halaman 8 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyidikan lebih lanjut. Saksi jelaskan bahwa benar saat itu Saksi menemukan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah kunci T.
- 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kontak sepeda motor.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH, dengan nomor rangka : MH1JFV116GK353729, dan nomer mesin : JFV1E1362838 Atas nama AHMAD FARID dengan alamat Dsn. Juning, Rt/Rw 001/001, Kec. Mojowaro, Kab. Jombang
- 1(satu) buah HP OPPO A96, warna silver.

Yang mana barang bukti tersebut diatas disimpan oleh Terdakwa didalam saku celana Terdakwa dan diakui barang tersebut adalah milik Sdr. YONO yang dititipkan kepada Terdakwa;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. ABDUL AZIZ ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi menerangkan tindak pidana pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 antara pukul 00.30 Wit s/d pukul 02.00 Wit di jalan Bas Fonataba Serui kab. Kep. Yapek tepatnya di dalam rumah milik saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian adalah terdakwa Sera Yosafat Abertus Koyari;
- Bahwa saksi menerangkan terakhir kali saksi menggunakan sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira jam 08.00 wib saksi memarkir sepeda motor tersebut di depan kantor MEGA FINANCE Ruko Mega Galaxy Blok 16-A/3, Surabaya selanjutnya saksi masuk kedalam ruko untuk bekerja, sekira jam 09.00 wib rekan kerja saksi meminjam sepeda motor untuk ke luar ke Bank, sewaktu diluar kantor teman saksi memberitahu bahwa Sepeda Motornya tidak ada, setelah saksi lihat keluar ternyata bear Sepeda motornya tidak ada Kemudian saksi dibantu teman kantor sempat mencari putar-putar juga tidak ketemu sepeda motor tersebut (hilang dicuri);
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 saksi diberitahu rekan saksi Polisi bahwa Terdakwa pecurian sepeda motor tersebut tertangkap di Polsek Bubutan kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polsek Bubutan Surabaya guna membuat laporan dan dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi dalam perkara tersebut;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Tahun 2017, warna Hitam, Nopol L-6280-BT, dengan nomor rangka : MH1JFZ210HK064224, dan nomer mesin : JFZ2E1069295 dengan STNK Atas nama NEVI WULANDARI dengan alamat Jl. Pucang Sawit 18, Surabaya;
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Strest, Tahun 2017, warna Héam, Nopol L-6280-BT, dengan nomor rangka : MH1JFZ210HK064224, dan nomer mesin JFZ2E1069295 merupakan motor mega finance yang dikuasai oish saksi komban sohingga atas porbuatan Terdakwa, saksi korban dimintai pertanggung jawaban dan ganti rugi oleh kantor Mega Finance tempat saksi kortan bekerja;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami Kerugian ditafsir sebesar Rp. 12.000 000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. AHMAD FARID, (keterangan dibacakan) :

- Bahwa benar saksi membenarkan keteranganya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara yang diberikan dihadapan Penyidik pada tahap penyidikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.00 Wib bertempat jl. Lontar No. 225, Surabaya tepatnya di rumah kos saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira jam 19.00 wib saksi memarkir sepeda motor saksi di halaman kos saksi sepulang kerja kemudian saksi tinggal masuk kedalam kamar kos untuk istirahat lanjut saat itu saksi tidak menggunakan sepeda motor saksi lagi sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira jam 03.00 wwib saksi dibangunkan oleh Anggota polisi yang mana menanyakan apakah sepeda motor saksi masih ada dan saksi pun mengecek keluar dan mendapati sepeda motor saksi sudah tidak ada dilokasi awal saksi parkir akhirnya Anggota polisi pun menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi telah dicuri dan setelah dilakukan pengecekan surat STNK dan bahwa benar sepeda motor

Halaman 10 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan oleh Anggota polisi adalah milik kepunyaan saksi akhirnya saksi pun datang ke Polsek Bubutan Surabaya guna melaporkan kejadian tersebut;

- Barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH, dengan nomor rangka: MH1JFV116GK353729, dan nomer mesin : JFV1E1362838 dengan STNK Atas nama AHMAD FARID dengan alamat Dsn. Juning, Rt/Rw 001/001, Kec. Mojowaro, Kab. Jombang.
- Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian saksi ditafsir sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui atau mengizinkan terdakwa untuk masuk rumah pada malam hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO, (keterangan dibacakan) :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Berkas Perkara yang diberikan dihadapan Penyidik pada tahap penyidikan;
- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira pukul 00.00 Wib bertempat jl. Lontar No. 225, Surabaya tepatnya di rumah kos saksi korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, sekira jam 23.30 wib Saksi memarkir sepeda motor sava di halaman kos sava sepulang mengantarkan teman wanita saksi kemudian Saksi tinggal masuk kedalam kamar kos untuk istirahat lanjut saat itu Saksi tidak menggunakan sepeda motor Saksi lagi sampai akhirnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira jam 03.00 wib Saksi dibangunkan oleh Anggota polisi yang mana menanyakan apakah sepeda motor Saksi masih ada dan Saksi pun mengecek keluar dan mendapati sepeda motor Saksi sudah tidak ada di lokasi awal Saksi parkir akhirnya Anggota polisi pun menjelaskan kepada Saksi bahwa sepeda motor Saksi telah dicuri, dan karena ada seorang laki-laki yang ditangkap oleh anggota Polisi saat itu mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor milik kepunyaan Saksi, akhirnya Saksi pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Polsek Bubutan Surabaya guna melaporkan kejadian tersebut;

- Barang yang hilang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario, Tahun 2021, wara Biru, Nopol N-5828-MW, dengan nomor rangka : MH1JM5112MK930466, dan nomer mesin : JM51E1929613 Atas nama BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO dengan alamat Dsn. Krajan, Rt/Rw 007/002, Kel. Lumbang, Kec. Lumnbang, Kab. Probolinggo;
- Bahwa benar saksi menerangkan Kerugian yang dialami saksi ditafsir sebesar Rp.26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui atau mengizinkan terdakwa untuk masuk rumah pada malam hari;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;

Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa benar terdakwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira jam 02:00 wib di Jl. Lontar No.225, Surabaya tepatnya di rumah kos saksi korban AHMAD FARID dan Saksi Korban BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan percurian sepeda motor sebanyak 3 kali dan berhasil mengambil 4 unit sepeda motor dilokasi kos Jl Raya Lontar, Surabaya, Terdakwa mengambil 2 sepeda motor yang terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. YONO, Sdr. JAINUL dan Sdr. TAUFIK;
- Bahwa Terdakwa juga mencuri sepeda motor di Lokasi daerah Wiyung, Surabaya dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr.YONO;
- Bahwa Terdakwa juga mencuri sepeda motor pada Hari Minggu, tanggal 22 September 2024 di Lokasi daerah Sukolilo Surabaya dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Horda Beat Street yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr.YONO;
- Bahwa pelaku pencurian adalah terdakwa ROHIM BIN DJI'IN;
- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira jam 00.00 wib Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama

Halaman 12 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Sdr.YONO dan dihubungi oleh Sdr. JAINUL yang mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan mengatakan bahwa ada gambaran / target sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdr. JAINUL tersebut, akhirnya kami sepakat untuk ketemuan di pinggir jalan setelah lampu merah Jl. Undaan, Surabaya, akhirnya Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr.YONO mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol tidak tahu milik kepunyaan Sdr. YONO sesampainya Terdakwa di Jl.Undaan Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAINUL yang saat itu bersama dengan Sdr.TAUFIK lalu Terdakwa, Sdr.Yono, Sdr.Taufik pun berangkat ke lokasi tujuan mengikuti Sdr. JAINUL, sesampainya di tempat lokasi tepatnya di rumah kos jl. Lontar No. 225, Surabaya saat itu Terdakwa melihat pagar kos tersebut terkunci gembok yang akhirnya dirusak oleh Sdr. TAUFIK dengan menggunakan kunci pas dan Terdakwa, Sdr Yono dan Sdr. JAINUL menunggu di agak jauh, dan setelah pagar kos tersebut terbuka Sdr TAUFIK masuk kedalam kos tersebut dan tidak lama Sdr. TAUFIK sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N-5626 MW dan diparkir oleh Sdr. TAUFIK di depan pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK pun kembali masuk kedalam kos untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue. Nopol S-5107-OH yang mana setelah mengambil sepeda motor tersebut Sdr. TAUFIK langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan naik ke atas sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N-5828-MW dan menyuruh kami untuk menutup pintu pagar kos tersebut dan la langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N-5828-MW yang mana saat itu tidak bisa nyala sehingga di dorong oleh Sdr. JAINUL dan Terdakwa pun langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH yang juga tidak bisa nyala sehingga didorong oleh Sdr. YONO dan kami pun berpencar yang mana Terdakwa tidak tahu Sdr. JAINUL dan sdr. TAUFIK lewat mana saat itu;

- Bahwa setelah mendapatkan sepeda motor curian tersebut Terdakwa pun pulang dengan didorong oleh Sdr. YONO dari belakang menuju ke rusun Sumbo untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut sebelum dijual namun sesampainya di depan pintu masuk pasar turi baru Jl. Pasar Turi, Surabaya ada sebuah mobil yang memepet Terdakwa dan Sdr.YONO dan penumpang di dalam mobil tersebut membuka kaca serta menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berhenti karena takut Sdr. YONO langsung pergi begitu saja meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung membuang sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan karena tidak bisa nyala dan Terdakwa langsung lari ke arah sebaliknya namun Anggota Polisi yang berada didalam mobil langsung turun dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa pun tertangkap;

- Bahwa saksi korban tidak mengetahui atau mengizinkan terdakwa untuk masuk rumah pada malam hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar total Rp 14.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Dengan rincian saksi korban AHMAD SOEROTIRTO sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah), dan saksi korban Abdul Aziz Ardiansyah sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat lokasi wiyung, Surabaya sudah dijual kepada Sdr. MASDUKI, alamat Desa Tlenger, Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Street lokasi Sukolilo, Surabaya sudah dijual kepada Sdr. HILAL, alamat Rusun Sumbo, dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr. YONO mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena saat itu Sdr. YONO yang melakukan eksekusi pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban karena untuk dimiliki;
- Bahwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018 dalam kasus Pencurian sepeda motor dan dihukum selama 20 bulan di Lapas Lamongan dan pada Tahun 2020 dalam kasus Pencurian sepeda motor dan dihukum selama 18 bulan di rutan Klas II B Medaeng;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mata kunci T;
2. 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor
3. 1 (satu) buah gembok kode angka rusak;
4. 1 (satu) buah HP OPPO A96 warna silver;

Halaman 14 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016. warna white blue Nopol S-5107-OH, dengan nomor rangka: MH1JFV116GK353729, dan nomor mesin: JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Dsn Juning RT/RW 001/001, Kec. Mojowaro, Kab Jombang
6. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario. Tahun 2016 warna white blue Nopol S-5107-OH dengan nomor rangka: MH1JFV116GK 353729, dan nomor mesin JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Ds Juning RT/RW 001/001, KeG Mojowarno, Kab Jombang;
7. 1 (satu) buah kunci kontak,
8. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2021, warna biru Nopol N-5828-MW, dengan nomor rangka, MH1JM5112MK930466, dan nomor mesin JM51E1929613 atas nama Bima ramadhany Soerotirto dengan alamat Dsn, Krajan, RT/RW 007/002, Kel Lumbang, Kab Probolinggo,
9. 1 (satu) buah kunci kontak;
10. 1 (Satu) lembar foto copy STNK legalisir,
11. 1 (Satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian terjadi hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira jam 02:00 wi bertempat jl. Lontar No. 225, Surabaya tepatnya di rumah kos saksi korban AHMAD FARID dan Saksi Korban BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO;
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali dan berhasil mengambil 4 unit sepeda motor dilokasi kos Jl. Raya Lontar, Surabaya Terdakwa mengambil 2 sepeda motor yang sava lakukan bersama dengan Sdr. YONO, Sdr. JAINUL dan Sdr. TAUFIK;
- Bahwa benar Terdakwa juga mencuri sepeda motor di Lokasi daerah Wiyung, Surabaya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. YONO;
- Bahwa benar Terdakwa juga mencuri sepeda motor pada Hari Minggu, tanggal 22 September 2024 Lokasi daerah Sukolilo, Surabaya Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr. YONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira jam 00.00 wib Terdakwa sedang minum-minuman keras bersama dengan Sdr. YONO dan dihubungi oleh Sdr. JAINUL yang mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan mengatakan bahwa ada gambaran / target sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdr.JAINUL tersebut, akhirnya kami sepakat untuk ketemuan di bersama dengan Sdr. YONO mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam,Nopol tidak tahu milik kepunyaan Sdr. YONO. Sesampainya Terdakwa di Jl. Undaan Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAINUL yang saat itu bersama dengan Sdr.TAUFIK lalu Terdakwa, Sdr. Yono, Sdr. Taufik pun berangkat ke lokasi tujuan mengikuti Sdr. JAINUL, sesampainya di tempat lokasi tepatnya di rumah kos jl. Lontar No. 225,Surabaya saat itu Terdakwa melihat pagar kos tersebut terkunci gembok yang akhirnya dirusak oleh Sdr. TAUFIK dengan menggunakan kunci pas dan Terdakwa, Sdr. Yono dan Sdr. JAINUL menunggu di agak jauh, dan setelah pagar kos tersebut terbuka Sdr.TAUFIK masuk kedalam kos tersebut dan tidak lama Sdr. TAUFIK sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW dan diparkir oleh Sdr. TAUFIK di depan pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK pun kembali masuk kedalam kos untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun;
- Bahwa benar setelah mendapatkan sepeda motor curian tersebut Terdakwa pun pulang dengan didorong oleh Sdr. YONO dari belakang menuju ke rusun Sumbo untuk menyembunyikan sepeda motor tersebut sebelum dijual namun sesampainya di depan pintu masuk pasar turi baru Jl. Pasar Turi, Surabaya ada sebuah mobil yang memepet Terdakwa dan Sdr.YONO dan penumpang di dalam mobil tersebut membuka kaca serta menyuruh Terdakwa berhenti karena takut Sdr. YONO langsung pergi begitu saja meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa saat itu langsung membuang sepeda motor yang Terdakwa kendarai karena fidak bisa nyala dan Terdakwa langsung lari kearah sebaliknya namun Anggota Polisi yang berada didalam mobil langsung turun dan mengejar Terdakwa sehingga Terdakwa pun tertangkap;
- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian sebesar total Rp 14.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah). Dengan rincian saksi korban AHMAD SOEROTIRTO sebesar Rp.

Halaman 16 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby



26.000.000 (dua puluh enam juta Rupiah), dan saksi korban Abdul Aziz Ardiansyah sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah);

- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat lokasi wiyung, Surabaya sudah dijual kepada Sdr. MASDUKI, alamat Desa Tlenger, Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Street lokasi Sukolilo, Surabaya sudah dijual kepada Sdr. HILAL, alamat Rusun Sumbo, dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr.YONO mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena saat itu Sdr. YONO yang melakukan eksekusi pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

- Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Subsidair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair terlebih dahulu baru kemudian dakwaan Subsidiar apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapkan seorang bernama: Rohim Bin Alm Dji'in yang setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan dakwaan, ternyata benar dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum dalam perkara ini yang akan dipertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, dimana waktu mengambil, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud suatu barang biasanya adalah sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, dimana dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 sekira jam 00.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang minum - minuman keras bersama dengan Sdr. YONO dan dihubungi oleh Sdr. JAINUL yang mengajak Terdakwa untuk mencuri sepeda motor dan mengatakan bahwa ada gambaran / target sepeda motor yang akan dicuri dan Terdakwa pun mengiyakan ajakan Sdr. JAINUL tersebut, akhirnya kami sepakat untuk ketemuan di pinggir jalan setelah lampu merah Jl. Undaan, Surabaya, akhirnya Terdakwa berangkat bersama dengan Sdr. YONO mengendarai sepeda motor Honda Beat, warna hitam, Nopol tidak tahu milik kepunyaan Sdr. YONO, Sesampainya Terdakwa di Jl. Undaan Surabaya Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAINUL yang saat itu bersama dengan Sdr. TAUFIK lalu Terdakwa, Sdr. Yono, Sdr. Taufik pun berangkat ke lokasi tujuan mengikuti Sdr. JAINUL, sesampainya di tempat lokasi tepatnya di rumah kos jl. Lontar No. 225, Surabaya saat itu Terdakwa melihat pagar kos tersebut terkunci gembok yang akhirnya dirusak oleh Sdr. TAUFIK dengan menggunakan kunci pas dan Terdakwa, Sdr. Yono dan Sdr. JAINUL menunggu di agak jauh, dan setelah pagar kos tersebut terbuka Sdr. TAUFIK masuk kedalam kos tersebut dan tidak lama Sdr. TAUFIK sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW dan diparkir oleh Sdr. TAUFIK di depan pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK pun kembali masuk kedalam kos untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH yang mana setelah mengambil sepeda motor tersebut Sdr. TAUFIK langsung memarkirkan sepeda motor tersebut dan naik ke atas sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW dan menyuruh kami untuk menutup pintu pagar kos tersebut dan la langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N-5828-MW yang mana saat itu tidak bisa nyala sehingga di dorong oleh Sdr. JAINUL dan Terdakwa pun langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2016, warna white blue, Nopol S-5107-OH yang juga tidak bisa nyala sehingga didorong oleh Sdr. YONO dan kami pun berpencar yang mana Terdakwa tidak tahu Sdr. JAINUL dan sdr. TAUFIK lewat mana saat itu dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, karenanya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Hukum atau bertentangan dengan Hak orang lain, dimana dalam perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

Halaman 19 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil adalah 1 (satu) dengan nomor rangka: MH1JFV116GK353729, dan nomor mesin: JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Dsn Juning RT/RW 001/001, Kec. Mojowaro, Kab Jombang, 1 (satu) sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2021, wama biru Nopol N-5828-MW, dengan nomor rangka: MH1JM5112MK930466, dan nomor mesin: JM51E1929613 atas nama Bima ramadhany Soerotirto dengan alamat Dsn, Krajan, RT/RW 007/002, Kel Lumbang, Kab Probolinggo, dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat Street, Tahun 2017, wama Hitam, Nopol L-6280-BT, dengan nomor rangka: MH1JFZ210HK064224, dan nomor mesin: JFZ2E1069295 dengan STNK Atas nama NEVI WULANDARI dengan alamat Jl. Pucang Sawit 18, Surabaya, jelas disini terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain karena bukan milik Terdakwa dan Terdakwa melakukannya tanpa seizin dari saksi korban, karena itu unsur ini menurut majelis terpenuhi pula ;

Ad. 4. Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur ke 2 (dua) merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan unsur ini, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa mengambil melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, sekira jam 02:00 wib bertempat Jl. Lontar No. 225, Surabaya tepatnya di rumah kos saksi korban AHMAD FARID dan Saksi Korban BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Diuaktu malam hari dalam sebuah rumah atau atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 20 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 tersebut bersama dengan Sdr.YONO (DPO), Sdr. TAUFIK (DPO) dan Sdr. JAINUL (DPO) tanpa sepengetahuan pemilik, karena itu unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Ad. 6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.YONO (DPO), Sdr. TAUFIK (DPO) dan Sdr. JAINUL (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut di tempat lokasi tepatnya di rumah kos jl. Lontar No. 225, Surabaya saat itu Terdakwa melihat pagar kos tersebut terkunci gembok yang akhirnya dirusak oleh Sdr. TAUFIK dengan menggunakan kunci pas dan Terdakwa, Sdr. Yono dan Sdr. JAINUL menunggu di agak jauh, dan setelah pagar kos tersebut terbuka Sdr.TAUFIK masuk kedalam kos tersebut dan tidak lama Sdr. TAUFIK sudah mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun 2021, warna Biru, Nopol N- 5828-MW dan diparkir oleh Sdr. TAUFIK di depan pagar kos tersebut dan Sdr. TAUFIK pun kembali masuk kedalam kos untuk mengambil lagi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tahun, karena itu unsur ini menurut Majelis Hakim terpenuhi pula ;

Ad. 7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa syarat sebagai gabungan perbuatan (meerdaadsche samenloop) adalah melakukan beberapa perbuatan, yang tidak ada hubungan satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang sempurna memenuhi seluruh unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali dan berhasil mengambil 4 unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dipkasi kos Jl. Raya Lontar, Surataya Terdakwa mengambil 2 sepeda motor yang terdakwa lakukan bersama denigan Sor YONO Sdr. JAINUL dan Sar. TAUFIK dan Terdakwa juga mencuri sepda motor di Lokasi daerah Wiyung Surabaya dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sar.YONO dan Terdakwa juga mencuri sepeda motor pada hari Minggu, tanggal 22 September 2024 di Lokasi daerah Sukolilo, Surabaya dan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street yang Terdakwa lakukan bersama dengan Sdr.YONO;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, para saksi korban mengalami kerugian setesar total Rp 14.000.000,-(empat puluh empat juta rupiah). Dengan fncian saksi korban AHMAD FARID sebesar Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah), Saksi Kortan BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam jita Rupian), dan saksi kortan Abdul Aziz Ardiansyah sebesar Rp. 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat lokasi wiyung, Surabaya sudah dijual kepada Sdr. MASDUKI, alamat Desa Tlenger, Kab. Sampang dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), sepeda motor Honda Beat Street lokasi Sukolilo, Surabaya sudah dijual kepada Sdr. HILAL, alamat Rusun Sumbo, dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa mnendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan Sdr.YONO mendapatkan Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) karena saat itu Sdr. YONO yang melakukan eksekusi pencurian sepeda motor tersebut, dimana masing-masing perbuatan tersebut dipandang masing-masing sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya dapat disimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Halaman 22 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan, namun dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah mata kunci T;
2. 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor
3. 1 (satu) buah gembok kode angka rusak;
4. 1 (satu) buah HP OPPO A96 wara silver;

Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016. warna white blue Nopol S-5107-OH, dengan nomor rangka: MH1JFV116GK353729, dan nomor mesin: JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Dsn Juning RT/RW 001/001, Kec. Mojowaro, Kab Jombang
6. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario. Tahun 2016 warna white blue Nopol S-5107-OH dengan nomor rangka: MH1JFV116GK 353729, dan nomor mesin JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Ds Juning RT/RW 001/001, KeG Mojowamo, Kab Jombang;
7. 1 (satu) buah kunci kontak,
8. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2021, warna biru Nopol N-5828-MW, dengan nomor rangka, MH1JM5112MK930466, dan nomer mesin JM51E1929613 atas nama Bima ramadhany Soerotirto dengan alamat Dsn, Krajan, RT/RW 007/002, Kel Lumbang, Kab Probolinggo,
9. 1(satu) buah kunci kontak;
10. 1 (Satu) lembar foto copy STNK legalisir,

11. 1 (Satu) buah kunci kontak

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 23 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi AHMAD FARID mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi BIMA RAMADHANY SOEROTIRTO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 26 000 000,- (dua puluh enam juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil dari Tindak Pidana;
- Terdakwa seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Alm Dji'in tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan dan perbarengan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah mata kunci T;
 2. 1 (satu) buah magnet pembuka rumah kunci kontak sepeda motor
 3. 1 (satu) buah gembok kode angka rusak;
4. 1 (satu) buah HP OPPO A96 wara silver;

Halaman 24 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP;

dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2016. warna white blue Nopol S-5107-OH, dengan nomor rangka: MH1JFV116GK353729, dan nomor mesin: JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Dsn Juning RT/RW 001/001, Kec. Mojowaro, Kab Jombang

6. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario. Tahun 2016 warna white blue Nopol S-5107-OH dengan nomor rangka: MH1JFV116GK 353729, dan nomor mesin JFV1362838 atas nama Ahmad Farid dengan alamat Ds Juning RT/RW 001/001, KeG Mojowarno, Kab Jombang;

7. 1 (satu) buah kunci kontak,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi AHMAD FARID;

8. 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Vario Tahun 2021, warna biru Nopol N-5828-MW, dengan nomor rangka, MH1JM5112MK930466, dan nomor mesin JM51E1929613 atas nama Bima ramadhany Soerotirto dengan alamat Dsn, Krajan, RT/RW 007/002, Kel Lumbang, Kab Probolinggo,

9. 1(satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi BIMA RAMADHANY S

10. 1 (Satu) lembar foto copy STNK legalisir,

11. 1 (Satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Yang berhak yakni Saksi ABDUL AZIZ ARDIANSYAH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025 oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H dan Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Surabaya, serta dihadiri oleh Mukhammad Tismandico Ilham Zulfikar, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara Video Conference;

Halaman 25 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H.

Halaman 26 Putusan Nomor 2384/Pid.B/2024/PN Sby